



ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TINGKAT KESADARAN, DAN SANKSI PAJAK YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PPH 21 PEMILIK USAHA DI MALL MEGA GLODOK KEMAYORAN

James Johanes Surja

jamesjohanes0506@gmail.com

Sugi Suhartono, S.E., M.Ak

sugi.suhartono@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Jalan Yos Sudarso Kav 87, Sunter, Jakarta 14360

ABSTRAK

Pada hakikatnya setiap manusia tidak akan terlepas dari yang namanya pajak. Secara tidak langsung wajib pajak dituntut secara regulasi untuk mempunyai kesadaran dan patuh terhadap pajak dengan fungsi untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun realisasinya kesadaran pajak rakyat Indonesia masih rendah dan perlu ditingkatkan melalui pendidikan yang lebih terstruktur, supaya mereka mengerti fungsi dan kegunaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa adanya pengaruh pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan kondisi bahwa orang tersebut taat dan tunduk terhadap perintah dan peraturan yang diberikan. Teori perilaku terencana adalah alat kontrol psikologi sosial yang digunakan dalam meramalkan perilaku seseorang yang baik untuk diseimbangkan oleh niatnya untuk melaksanakan perilaku. Kepatuhan pajak berarti suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan serta ketentuan formal yang berlaku. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak. Penelitian dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran pada bulan Februari 2022 melalui Google Form. Sampel data kuesioner diolah dengan software SPSS 25 dan dilakukan analisis uji deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas residual, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji regresi linear berganda uji statistik F, uji t, uji koefisien determinasi. Teknik analisis hasil pengolahan data uji t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki sig. $0,010 < 0,05$, tingkat kesadaran memiliki sig. $0,003 < 0,05$. Dapat diartikan bahwa variabel pengetahuan pajak dan tingkat kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi pajak memiliki sig. $0,282 > 0,05$ yang berarti variabel sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan yang dapat dianalisa dalam penelitian ini adalah terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan pajak dan tingkat kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Sedangkan sanksi pajak tidak memenuhi cukup bukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Tingkat Kesadaran, Sanksi Pajak

ABSTRACT

In essence, every human being will not be separated from the tax. Indirectly, taxpayers are required by regulation to have awareness and comply with taxes with a function to increase state revenues. However, the realization of tax awareness of the Indonesian people is still low and needs to be improved through a more structured education, so that they understand the function and use of taxes. This study aims to analyze the effect of tax knowledge, level of awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance of business owners at Mega Glodok Mall Kemayoran. The theory of obedience is a theory that explains the condition that the person is obedient and submissive to the orders and regulations given. The theory of planned behavior is a social psychological control tool used in predicting a person's behavior which is good to be balanced by his intention to carry out the behavior. Tax compliance means a situation where the taxpayer complies and carries out his tax obligations based on the applicable formal regulations and provisions. Factors that are thought to have an effect on taxpayer compliance are tax knowledge, level of awareness, and tax sanctions. The research was conducted by distributing questionnaires to taxpayer respondents of business owners at Mega Glodok Mall Kemayoran in February 2022 via Google Form. The questionnaire data sample was processed using SPSS 25 software and analyzed by descriptive test, validity test, reliability test, residual normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression test F statistical test, t test, coefficient of determination test. The analysis technique of the t-test data processing results shows that the tax knowledge variable has a sig. $0.010 < 0.05$, the level of consciousness has sig. $0.003 < 0.05$. It can be interpreted that the variables of tax knowledge and level of awareness affect taxpayer compliance. While the tax sanctions have sig. $0.282 > 0.05$, which means that the tax sanctions variable does not significantly affect taxpayer compliance. The conclusion that can be analyzed in this study is that there is sufficient evidence that tax knowledge and level of awareness affect taxpayer compliance of business owners at Mega Glodok Mall Kemayoran. Meanwhile, the tax sanction does not meet sufficient evidence that it affects the taxpayer compliance of business owners at Mega Glodok Mall Kemayoran.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Awareness Level, Tax Sanctions



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PENDAHULUAN

Dalam beberapa definisi kepatuhan, seorang wajib pajak bahwa seseorang atau wajib pajak harus memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dan berupaya untuk taat dalam pelaksanaannya menghitug, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang terhutang serta mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun dalam realisasi kesadaran pajak rakyat Indonesia masih rendah dan perlu ditingkatkan melalui pendidikan yang lebih terstruktur, supaya mereka mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan bagi diri pribadi. Berdasarkan pada data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat mencatatkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2020 pada wilayah cakupan Jakarta Pusat mencapai Rp 51,9 triliun. Dengan capaian tersebut dikalkulasikan telah memenuhi setoran pajak sebesar 87,2% dari target tahun 2020 sebesar Rp 59,5 triliun. Namun dari hasil realisasi penerimaan tahun 2020 pada wilayah Jakarta Pusat, dapat dikatakan tidak memuaskan dari target yang diharapkan. Sedangkan pada tahun 2019, penerimaan pajak di wilayah Jakarta Pusat mencatatkan sejumlah Rp 40,20 triliun dengan kalkulasi persentase meningkat sebesar 7% dari target tahun 2019 sejumlah Rp 37,53 triliun. Hal ini menunjukkan penerimaan pajak di wilayah cakupan Jakarta Pusat pada tahun 2020 memiliki realisasi penerimaan yang cukup signifikan meningkat dibandingkan tahun 2019, walaupun dari sisi kinerja penerimaan tahun 2020 belum memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan berjalannya proses edukasi mengenai kewajiban warga negara khususnya pemilik usaha akan memberikan pemahaman akan fungsi pajak sehingga muncul kesadaran dari diri sendiri untuk berpartisipasi membayar pajak. Secara nominal penerimaan negara dari pemilik usaha tidak terlalu besar tetapi pemilik usaha memiliki pengaruh yang signifikan dan berperan dalam hal penerimaan pajak mengingat jumlah pemilik usaha yang banyak di Indonesia. Partisipasi wajib pajak pelaku pemilik usaha untuk sadar dan kemauan untuk membayar pajak menjadi tolak ukur variabel kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, sanksi pajak, dan lain-lain.

Pengetahuan pajak merupakan suatu pengamatan akal dan proses informasi yang disadari oleh seorang wajib pajak atas pemahaman dari pelaksanaan tata cara perpajakan, ketentuan umum yang berlaku, sistem pajak, serta fungsi dan manfaat dari pajak itu sendiri. Setiap individu memiliki kapasitas daya tangkap dan pola pikir yang berbeda dan konsep serta prinsip dalam penerimaan informasi perpajakan. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan peranan wajib pajak dalam dalam melaksanakan kewajibannya baik itu dalam hal proses perhitungan, melakukan pembayaran pajak, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) perpajakan sesuai dengan peraturan peundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila tingkat pengetahuan akan perpajakan tinggi, maka semakin patuh pula wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian terdahulu Ermawati, Sonjaya, Sutisman, dan Sari (2022) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Krisdayanti, Gunarianto, dan Wahyudi (2022) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat Kesadaran merupakan suatu tingkatan perasaan, persepsi, dan pemikiran pribadi wajib pajak yang menjadi suatu langkah tindakan untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayar. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak saling terhubung dengan masalah karakter dalam diri individu serta keteladanan dari aparatur negara. Dengan mengetahui, mentaati, dan memahami bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan memiliki dampak yang luas bagi kesejahteraan bangsa dan negara serta sepenuhnya sadar maka kepatuhan wajib pajak juga berangsur meningkat. Menurut Tarigan (2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Hapsari dan Ramayanti



(2021) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan suatu kontrol sosial dalam bentuk hukum yang bersifat mengikat untuk memaksa seorang wajib pajak untuk menepati dan mentaati tata cara ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sanksi pajak merupakan suatu kontrol sosial dalam bentuk hukum yang bersifat mengikat untuk memaksa seorang wajib pajak untuk menepati dan mentaati tata cara ketentuan perpajakan yang berlaku. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan menyiapkan struktur yang sah sehingga membentuk sebuah kerangka administrasi dan sistem perpajakan yang efektif. Hal ini diimbangi dengan kontrol dari sanksi pajak untuk meminimalisir wajib pajak yang bandel untuk melakukan tindakan kecurangan seperti penyelundupan ataupun mangkir untuk melakukan kewajiban dalam pelaporan pajak. Menurut penelitian Triogi, Diana, dan Mawardi (2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Maxuel dan Primastiwi (2021) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pembahasan fenomena dan studi kasus penelitian terdahulu, maka penulis hendak melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TINGKAT KESADARAN, DAN SANKSI PAJAK YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PPH 21 PEMILIK USAHA DI MALL MEGA GLODOK KEMAYORAN”**.

Batasan Masalah

Penulis hendak membatasi identifikasi masalah pada permasalahan dan fenomena yang menarik untuk diteliti. Berikut merupakan uraian batasan masalah penelitian yaitu :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran?
2. Apakah tingkat kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran.



KAJIAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan merupakan suatu teori yang menjelaskan kondisi bahwa orang tersebut taat dan tunduk terhadap perintah dan peraturan yang diberikan. Negara Indonesia sendiri menganut sistem self assessment dimana pemerintah memberikan kepercayaan dan kebebasan untuk melaksanakan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Secara tidak langsung wajib pajak dituntut untuk mempunyai kesadaran dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan menurut Ismon Zakya (2014:25), “keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku”. Kepatuhan berarti perilaku seseorang yang sepenuhnya taat dan tunduk pada ajaran dan peraturan yang berlaku. Jika seseorang wajib pajak patuh maka dapat dikatakan memiliki seorang wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan waktunya berdasar pada tatanan cara peraturan perundang-undangan, mengisi dengan benar jumlah pajak terutang, dan melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan tanpa ada yang ditutupi atau kesalahan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.

Dalam beberapa definisi teori kepatuhan, maka penulis menyimpulkan bahwa seseorang atau wajib pajak harus memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya baik dalam hal menghitung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang terutang sesuai kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak dapat dikatakan sepenuhnya patuh pajak.

Teori Perilaku Terencana

Teori perilaku terencana adalah pengembangan teori dari sikap seseorang yang diaplikasikan ke dalam beragam perilaku. teori ini merupakan salah satu alat kontrol psikologi sosial yang seringkali digunakan dalam meramalkan perilaku seseorang yang baik untuk diseimbangkan oleh niat seseorang tersebut untuk melaksanakan perilakunya. Perilaku seorang wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya timbul apabila ada keniatan dari wajib pajak tersebut untuk melaksanakan perilaku dari tindakannya tersebut.

Menurut penelitian terdahulu Saputra (2019), munculnya niat berperilaku oleh wajib pajak sehingga dapat patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya terbagi kedalam tiga faktor penentu yaitu:

1. Sikap Terhadap Perilaku

Perilaku akan ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat dari individu itu sendiri (behavioral intention). Untuk mencapai titik dimana wajib pajak itu patuh terhadap pajak dibentuk melalui sikap (attitude) dari wajib pajak itu sendiri. Penerimaan akan segala hal yang diketahui oleh wajib pajak, keyakinan, pengalaman akan pelaksanaan perilaku akan kewajiban perpajakan, dan pemahaman akan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga menciptakan suatu sikap terhadap kepatuhan pajak yang dapat bersifat positif atau negatif.

2. Norma Subjektif

Norma subjektif dapat diartikan sebagai suatu persepsi atas dorongan motivasi yang memberikan pedoman seorang wajib pajak untuk menyetujui, menyetujui, hingga pada tahap melaksanakan perilakunya akan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Niat wajib pajak agar dapat patuh pajak dapat berubah atau fleksibel karena dipengaruhi oleh orang sekitar seperti keluarga, kerabat, petugas pajak, konsultan, dan faktor lainnya.



3. Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan

Kontrol perilaku yang dipersepsikan merupakan suatu persepsi dari seorang wajib pajak terhadap seberapa sanggup individu tersebut untuk melaksanakan perilaku dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Kontrol perilaku yang dipersepsikan terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu pertama, seberapa besar seorang wajib pajak itu memiliki kontrol terhadap suatu perilaku (controllability) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kedua, seberapa yakin seorang wajib pajak itu untuk merasa sanggup dan memiliki kemauan melakukan suatu perilaku (self-efficacy) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pajak

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. buku Manajemen Perpajakan oleh Zain (2005:11), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah dimana bukan akibat dari pelanggaran hukum melainkan sesuatu yang wajib dilaksanakan, dengan berdasar pada ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu serta tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Dapat disimpulkan pajak adalah iuran wajib yang ditujukan kepada warga negaranya kepada negara dengan ketetapannya berdasarkan kepada undang-undang dengan sifat pelaksanaan aturan yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontrapresiasi atau imbalan secara individu oleh pemerintah, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara yang dipergunakan untuk membiayai investasi publik dimana nilai manfaatnya dapat dirasakan secara tidak langsung oleh warga negara.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari wajib pajak dalam negeri atas setiap pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut. PPh pasal 21 memiliki kontribusi yang besar pada saat ini bagi penerimaan negara, mengingat subjek pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan di Indonesia yang intensitasnya cukup banyak. buku Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan (2010:32), objek pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Fungsi Pajak

Menurut Waluyo dalam Perpajakan Indonesia (2017:6), fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Fungsi penerimaan adalah sumber dana yang memiliki manfaat dalam hal membiayai pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur (Reguler)
Fungsi mengatur adalah pajak sebagai tolak ukur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dalam Perpajakan Indonesia (2017:16), sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu :



formal tertulis dalam undang-undang perpajakan yang berlaku seperti mendaftarkan diri dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan perhitungan dan membayar pajak yang terutang, serta melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan. Suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara substantif seperti melakukan pengisian SPT dengan jujur dan sebenar-benarnya. Penulis mengambil kesimpulan kepatuhan wajib pajak adalah sifat patuh dan tunduk dari wajib pajak kepada peraturan pemerintah dalam hal perpajakan seperti hal menghitung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya yang terutang.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 mengenai kriteria dari seorang wajib pajak yang patuh sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak memiliki tunggakan pajak;
3. Tidak pernah dipidana dan hukuman atas pajak;
4. Melakukan pembukuan, pemeriksaan, dan koreksi.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah suatu informasi yang dikumpulkan, diketahui, dan disadari dari berbagai ilmu serapan dari berbagai pihak luar mengenai tatanan ketentuan umum pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Menurut Ermawati, Sonjaya, Sutisman, dan Sari (2022) pengetahuan yang semakin baik dari wajib pajak akan memiliki persepsi yang baik terhadap sistem pajak dan pemahaman akan informasi tentang hukum pajak dan peraturan serta tata ketentuan perpajakan untuk meningkatkan persepsi kepatuhan. Semakin tinggi variabel pengetahuan pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Berikut merupakan indikator yang menjadi faktor kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut :

1. Pengetahuan atas sistem pajak;
2. Pengetahuan atas tata cara dan ketentuan umum pajak;
3. Pengetahuan atas batas waktu dalam melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak terutang.

Hal : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat Kesadaran

Menurut penelitian Maria dan Nurlaela (2021) kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki pemahaman yang mendalam dari pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk memiliki kemauan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya menurut penelitian pendukung lainnya dari Tarigan (2021) bahwa tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Kepatuhan formal yaitu jika semakin tinggi suatu kedisiplinan dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan setiap hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada, maka wajib pajak akan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan patuh terhadap pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai peraturan.

Berikut merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesadaran wajib pajak yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui dan sadar akan ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengetahui dan sadar akan fungsi pajak;
3. Mengetahui dan sadar untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan perpajakan;



4. Melakukan perhitungan, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang secara benar dan sukarela.

Ha2 : Tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak dan penegakan hukum yang adil dilakukan agar wajib pajak dapat termotivasi dan patuh akan peraturan dan ketentuan umum perundang-undangan perpajakan. Sanksi pajak juga menjadi salah satu faktor penting supaya wajib pajak dan fiskus tidak melakukan dan menghindari tindakan kecurangan terhadap pajak, baik dalam hal perhitungan, pelaporan, dan dalam membayar pajak yang terutang. Menurut Triogi, Diana, dan Mawardi (2021) sanksi pajak adalah suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dan menjadi alat pencegahan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan.

Berikut merupakan indikator untuk mengukur sanksi pajak yaitu sebagai berikut :

1. Sanksi pajak sarana untuk mendidik wajib pajak
2. Perlakuan sanksi pajak dikenakan bagi pelanggarnya tanpa memandang bulu
3. Sanksi pajak dapat dilakukan proses negosiasi;
4. Sanksi pidana atas pelanggaran perpajakan memiliki pengenaan aturan yang cukup berat;
5. Sanksi Administratif atas pelanggaran perpajakan memiliki pengenaan aturan yang cukup ringan.

Ha3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian yang akan dilakukan pembahasan yaitu mengenai pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan PPh 21 pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Penulis mendapatkan sumber data melalui pengisian kuesioner oleh responden wajib pajak pemilik usaha pada Mall Mega Glodok Kemayoran, dengan seratus responden ditujukan.

Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Menurut Sekaran dan Bougie (2017:77), variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak.

2. Variabel Independen

Menurut Sekaran dan Bougie (2017:79), variabel independen merupakan variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel terikat, baik itu secara positif maupun negatif. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak.

Teknik Pengambilan Sampel

Penulis menggunakan metode pendekatan judgment sampling. Judgment sampling adalah metode pendekatan bahwa sampel diambil dengan melalui pertimbangan jika sampel sudah melalui keadaan yang sudah diketahui dengan benar oleh penulis dan ketersediaan sampel pada area yang sudah ditentukan. Responden yang dipilih dalam penelitian penulis yaitu wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran dengan jumlah responden yaitu seratus responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Menurut Sekaran dan Bougie (2017:170), kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dimana responden akan mencatat jawaban mereka dengan penjelasan yang lebih kompleks sesuai dengan realitas yang terjadi. Kuesioner disebarkan kepada responden untuk melakukan pengukuran pengaruh pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teknik Analisis Data

1. Skala Likert

Menurut Sappaile (2007:4), skala likert adalah jenis skala yang diperuntukan untuk melakukan pengukuran atas sikap seseorang terhadap objek atau variabel penelitian. Dalam skala likert, responden diminta untuk merespon dengan melakukan pengisian kuesioner dengan opsi pilihan sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju atas setiap indikator pertanyaan yang disajikan oleh peneliti. Lalu peneliti akan menghitung respon dari responden berupa perhitungan skor numerik.

2. Uji Validitas

Menurut penelitian terdahulu Cooper dan Schindler (2017:146-152), uji validitas adalah suatu proses pengukuran untuk menguji variabel yang diukur pada penelitian benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti tersebut. Penulis menggunakan pendekatan metode uji



korelasi pearson dimana metode ini untuk melakukan pengukuran nilai derajat keeratan antara hubungan variabel independen dan variabel dependen dengan berdasarkan pada nilai signifikan koefisien korelasi skor setiap item dengan skor totalnya dalam melakukan pengukuran valid. Berikut merupakan penjabaran dari penjelasan uji validitas yaitu :

- a. Apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka item dapat dikatakan valid terhadap skor totalnya, sedangkan apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka item dapat dikatakan tidak valid terhadap skor totalnya.
- b. Apabila nilai r hitung $< r$ tabel maka item dapat dikatakan tidak signifikan tidak valid terhadap skor totalnya, sedangkan apabila nilai r hitung $\geq r$ tabel maka item dapat dikatakan signifikan valid terhadap skor totalnya.

3. Uji Reabilitas

Menurut Sugiharto dan Situnjak (2006), uji reliabilitas adalah instrumen pada penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya dimana memiliki fungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data dan mampu untuk mengungkapkan informasi yang sebenarnya terjadi dilapangan. Penulis menggunakan pendekatan uji Alpha Cronbach untuk mengukur skala likert penelitian. Untuk mengukur tingkatan reliabilitas penelitian, maka penulis membandingkan dengan jika nilai r hitung 0,70 – 0,90 maka realibilitas tinggi.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah suatu metode uji untuk melakukan pengujian atas asumsi dalam model regresi linear berganda sehingga dapat menghasilkan data yang tepat untuk dapat dianalisis tanpa adanya data yang bias. Uji asumsi klasik diperuntukan untuk mengetahui adanya uji normalitas residual, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas residual adalah instrumen uji yang melakukan pengujian apakah nilai residual pada persamaan regresi penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Penulis menggunakan pendekatan metode One Sample Kolmogorov Smirnov untuk menguji nilai residual pada penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Apabila nilai residual signifikan $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa memiliki distribusi normal, sedangkan apabila nilai residual signifikan $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa memiliki distribusi tidak normal.

b. Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah instrumen uji untuk melakukan pengujian pada variabel bebas pada model regresi tersebut apakah ada korelasi yang sempurna atau signifikan tinggi. Penulis melakukan uji multikolinieritas dengan melihat pada tolak ukur nilai dari Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Apabila nilai VIF > 10 dan tolerance $< 0,1$ maka dapat dikatakan terdapat multikolinieritas. Sedangkan apabila nilai VIF < 10 dan tolerance $> 0,1$ maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinieritas.

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah instrumen uji untuk melakukan pengujian pada model regresi penelitian terjadi kesamaan atau ketidaksamaan varian residual satu pengamatan kepada satu pengamatan lainnya. Penelitian dikatakan berhasil dan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila sumbu-sumbu titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dengan pengukuran nilai Sig $> (\alpha = 0,05)$ maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat heteroeskedastisitas.



5. Uji Hipotesis

a. Uji Statistif F

Uji statistik f adalah instrumen uji untuk melakukan pengujian apakah variabel-variabel independen penelitian yang dimasukkan pada model menunjukkan pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Penulis melakukan perbandingan antara tingkat signifikan hubungan yang diperoleh terhadap derajat kesalahan 5% atau ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai tingkat signifikan $< 0,05$, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

b. Uji t

Uji t adalah instrumen uji untuk melakukan pengujian seberapa jauh pengaruh variabel-variabel independen secara individual dapat menerangkan variabel dependen secara signifikan. Pengukuran nilai signifikan *2-tailed* model regresi linear berganda yang memiliki pengertian bahwa variabel-variabel independen penelitian akan memiliki probabilitas pengaruh positif atau tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen penelitian secara individual. Penulis melakukan perbandingan antara tingkat signifikan uji t yang sudah dibagi dua (*2-tailed*) akan dibandingkan dengan derajat kesalahan 5% atau ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai sig. *2-tailed* $< 0,05$, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi adalah instrumen uji yang dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Nilai koefisien determinasi identik dengan nilai tolak ukur antara nol dan satu. Apabila nilai R^2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.

6. Uji Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah instrumen uji yang dilakukan untuk melakukan pengukuran pengaruh antara satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian, penulis melakukan penerapan analisis regresi linear berganda dengan studi penelitian pada tiga variabel independen (pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak) terhadap satu variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Berikut merupakan uraian persamaan model regresi linear yaitu :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan penulis untuk mengetahui gambaran dari variabel-variabel penelitian yang pengujian datanya dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, mean (rata-rata), dan standar deviasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan instrumen atau software uji penelitian Statistical Product and Service Solutions atau SPSS.

Tabel 4.1.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak (X ₁)	70	15,00	35,00	26,37	4,899
Tingkat Kesadaran (X ₂)	70	20,00	30,00	24,04	3,861
Sanksi Pajak (X ₃)	70	9,00	25,00	17,82	4,208
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	70	19,00	50,00	39,02	4,749
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Hasil Penelitian

1. Uji Validitas

Tabel 4.7.
Hasil Uji Validitas

Indikator		r hitung (Pearson Correlation)	Signifikan (2-tailed)	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,662	0,000	0,361	Valid
	Y2	0,757	0,000	0,361	Valid
	Y3	0,725	0,000	0,361	Valid
	Y4	0,747	0,000	0,361	Valid
	Y5	0,706	0,000	0,361	Valid
	Y6	0,698	0,000	0,361	Valid
	Y7	0,685	0,000	0,361	Valid
	Y8	0,756	0,000	0,361	Valid
	Y9	0,384	0,036	0,361	Valid
	Y10	0,764	0,000	0,361	Valid
Pengetahuan Pajak (X ₁)	X1.1	0,727	0,000	0,361	Valid
	X1.2	0,820	0,000	0,361	Valid
	X1.3	0,793	0,000	0,361	Valid
	X1.4	0,525	0,003	0,361	Valid
	X1.5	0,688	0,000	0,361	Valid
	X1.6	0,411	0,015	0,361	Valid
	X1.7	0,708	0,000	0,361	Valid
Tingkat Kesadaran (X ₂)	X2.1	0,788	0,000	0,361	Valid
	X2.2	0,867	0,000	0,361	Valid
	X2.3	0,541	0,002	0,361	Valid
	X2.4	0,772	0,000	0,361	Valid



	X2.5	0,787	0,000	0,361	Valid
	X2.6	0,790	0,000	0,361	Valid
Sanksi Pajak (X ₃)	X3.1	0,777	0,000	0,361	Valid
	X3.2	0,663	0,000	0,361	Valid
	X3.3	0,686	0,000	0,361	Valid
	X3.4	0,676	0,000	0,361	Valid
	X3.5	0,569	0,001	0,361	Valid

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan kuesioner penelitian untuk variabel kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak valid. Hal ini dapat dibuktikan valid dengan melakukan perbandingan r hitung $>$ r tabel, sehingga data kuesioner variabel penelitian layak untuk melalui proses uji penelitian lebih lanjut.

2. Uji Reabilitas

Tabel 4.8.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Standar Uji Alpha Cronbach	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,879	0,70	Realibilitas Tinggi
Pengetahuan Pajak (X ₁)	0,790	0,70	Realibilitas Tinggi
Tingkat Kesadaran (X ₂)	0,850	0,70	Realibilitas Tinggi
Sanksi Pajak (X ₃)	0,672	0,70	Realibilitas Moderat

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas menunjukkan variabel kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, dan tingkat kesadaran memiliki nilai Alpha Cronbach $>$ standar uji Alpha Cronbach sebesar 0,70, maka dapat dikatakan bahwa variabel penelitian reabilitas tinggi dan layak. Sedangkan variabel sanksi pajak memiliki nilai Alpha Cronbach sebesar 0,672 dapat dikategorikan mencukupi realibilitas dan konsisten.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Residual

Tabel 4.9.
Hasil Uji Normalitas Residual

Normalitas Residual Parameter		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters	Mean	0,000000
	Std. Deviation	3,44705569
Most Extreme Differences	Absolute	0,085
	Positive	0,064



	Negative	-0,085
Test Statistic		0,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas residual penelitian pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa asymptotic significance lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200. Maka data dalam penelitian penulis dapat dikatakan normal sehingga terpenuhi atas data penelitian yang normal secara residual.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.10.
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Multikolinieritas Parameter		Keterangan
	VIF	Tolerance	
Pengetahuan Pajak (X ₁)	4,217	0,237	Tidak terdapat multikolinieritas
Tingkat Kesadaran (X ₂)	4,269	0,234	Tidak terdapat multikolinieritas
Sanksi Pajak (X ₃)	2,481	0,403	Tidak terdapat multikolinieritas

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.10 yang ditunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak memiliki klasifikasi nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,1. Hal ini memberikan gambaran bahwa tidak terdapat multikolinieritas atau korelasi yang sempurna diantara variabel independen penelitian.

c. Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.11.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig. (2-tailed)	Standar Uji Nilai Sig (2-tailed)	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X ₁)	0,457	0,05	Tidak terdapat heteroskedastisitas
Tingkat Kesadaran (X ₂)	0,743	0,05	Tidak terdapat heteroskedastisitas
Sanksi Pajak (X ₃)	0,454	0,05	Tidak terdapat heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil uji data heteroskedastisitas pada tabel 4.11 menunjukkan variabel pengetahuan pajak dengan nilai signifikan sebesar 0,457, variabel tingkat kesadaran dengan nilai signifikan sebesar 0,743, dan variabel sanksi pajak dengan nilai signifikan sebesar 0,454. Penulis mengambil kesimpulan bahwa variabel-variabel independen penelitian berikut telah memiliki nilai signifikan lebih besar dari standar uji nilai signifikan sebesar



0,05 sehingga variabel-variabel independen penelitian ini dinyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik F

Tabel 4.13.
Hasil Uji Statistik F

Model	Sig	Instrumen Uji	Keterangan
Regression	0,000	0,05	Lulus Uji Statistik F

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil data tabel 4.13, maka uraian interpretasi atas hasil uji statistik F penelitian yaitu variabel pengetahuan pajak (X1), tingkat kesadaran (X2), dan sanksi pajak (X3) secara bersama-sama atau simultan memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis penelitian diterima dan pengetahuan pajak (X1), tingkat kesadaran (X2), dan sanksi pajak (X3) secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan kepatuhan wajib pajak (Y).

b. Uji t

Tabel 4.14.
Hasil Uji t

Variabel	Koefisien	Instrumen Uji	Sig.	Sig. (2-tailed)	Keterangan
(Constant)	6,717				
Pengetahuan Pajak (X ₁)	0,470	0,05	0,010	0,005	Ho1 ditolak
Tingkat Kesadaran (X ₂)	0,701	0,05	0,003	0,0015	Ho2 ditolak
Sanksi Pajak (X ₃)	0,172	0,05	0,282	0,141	Ho3 diterima

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil data tabel 4.14, maka langkah selanjutnya melakukan perbandingan antara nilai sig 2-tailed pada variabel-variabel independen penelitian terhadap instrumen uji t sebesar 0,05 atau derajat kesalahan 5%. Berikut ini merupakan uraian interpretasi atas hasil uji t penelitian yaitu:

(1) Pengaruh Variabel Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel 4.14 hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikan 2-tailed pengaruh pengetahuan pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah $0,005 < 0,05$, maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima sehingga terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

(2) Pengaruh Variabel Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel 4.14 hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikan 2-tailed pengaruh tingkat kesadaran (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah $0,0015 < 0,05$, maka Ho2 ditolak dan Ha2 diterima sehingga terdapat pengaruh tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.



(3) Pengaruh Variabel Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel 4.14 hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah $0,141 > 0,05$, maka H_03 diterima dan H_a3 ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

c. Koefisien Determinasi

Tabel 4.15.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,843	0,711	0,698	3,524

Sumber: Data primer diolah, penulis (2022)

Berdasarkan hasil data uji koefisien determinasi pada tabel 4.15 menunjukkan pengaruh koefisien R Square sebesar 0,711 atau 71,1% sehingga dapat ditarik kesimpulan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen yaitu pengetahuan pajak (X1), tingkat kesadaran (X2), dan sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,711 atau 71%.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada data tabel 4.14 hasil uji t bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Hal tersebut didukung oleh pengukuran parameter penelitian uji t yang menunjukkan nilai signifikan 2-tailed sebesar $0,005 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis menunjukkan H_01 ditolak dan H_a1 diterima dapat diartikan variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel pengetahuan pajak itu sendiri didukung melalui aspek penerimaan (accept), kepercayaan (belief), dan melakukan (act) yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma dari masing-masing perspektif pemahaman individu dan tanggapan individu atas perubahan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini memberikan pandangan bahwa pengenalan, pemahaman, dan penerimaan informasi perpajakan yang baik dari wajib pajak akan memberikan pengaruh bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dari hasil uji penelitian yang dilakukan, maka pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah dilakukan analisis bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian pendahuluan menurut Tarigan (2021) pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Data tabel 4.14 hasil uji t bahwa variabel tingkat kesadaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Hal tersebut didukung oleh pengukuran parameter penelitian uji t yang menunjukkan nilai signifikan 2-tailed sebesar $0,0015 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis menunjukkan H_02 ditolak dan H_a2 diterima dapat diartikan variabel tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketaatan oleh seorang wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi oleh niat dari individu itu sendiri (behavioral intention). Penerimaan akan segala hal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang diketahui oleh wajib pajak, keyakinan, pengalaman akan pelaksanaan perilaku akan kewajiban perpajakan, dan pemahaman akan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga menciptakan suatu sikap terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak akan menjadi suatu pilihan apabila dalam diri individu atau wajib pajak sudah merespon untuk melakukan dan mematuhi secara kritis terhadap tata ketentuan peraturan perpajakan serta melaksanakan prosedur kewajiban perpajakannya dengan benar.

Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian pendahuluan menurut Triogi, Diana, dan Mawardi (2021) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.14 hasil uji t bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Hal tersebut didukung oleh pengukuran parameter penelitian uji t yang menunjukkan nilai signifikan 2-tailed sebesar $0,141 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis menunjukkan H_0 3 diterima dan H_a 3 ditolak dapat diartikan variabel sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak akan patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila dari diri wajib pajak itu memiliki pemahaman atau perspektif mengenai seberapa tegas sanksi pajak itu berpengaruh dan mempengaruhi perilaku dari wajib pajak tersebut. sanksi pajak menjadi suatu alat kontrol terhadap perilaku (controllability) dan seberapa yakin seorang wajib pajak itu untuk merasa sanggup dan memiliki kemauan melakukan suatu perilaku (self-efficacy) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga patuh terhadap pajak. pandangan serta perspektif tersendiri untuk lebih mengenal fungsi pajak bagi diri sendiri dan keberagaman wajib pajak untuk sanggup melaksanakan kewajiban menjadi faktor ketegasan sanksi perpajakan tidak memberikan efek yang lebih agar wajib pajak benar-benar patuh pajak.

Hasil uji penelitian yang dilakukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian pendahuluan menurut Maxuel dan Primastiwi (2021) ketegasan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha.
2. Terdapat cukup bukti bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha.
3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha.

Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan variasi dan keberagaman variabel penelitian lain untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, dikarenakan penelitian ini masih kurang mempengaruhi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dan hasil uji koefisien determinasi hanya menunjukkan tingkat pengaruh sebesar 71% dan masih memiliki sisa 29% yang dipengaruhi oleh faktor maupun variabel penelitian lain yang tidak diteliti.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Adhitya 2020, *Realisasi Pajak Daerah 2019*, diakses 14 Desember 2021, <https://statistik.jakarta.go.id/realisasi-pajak-daerah-2019/>
- Andriani, Durri (2006), *Konsep Dasar Wirausaha*, Edisi 1, Jakarta : Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka.
- Azmi, M.N. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas* (Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak). Vol. 5(2), 101-122.
- Chandra, C. & Sandra, A. (2020). *Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua*. *E-Jurnal Akuntansi*. <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/857/10/36160114%20-%20CYNTHIA%20CHANDRA%20-%20resume.pdf>
- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2017), *Bussiness Research Methods*, Edisi 11, Buku I, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Dewi, E. (2018). *Pengelompokan Wirausaha Berdasarkan Potensi Kewirausahaan Dengan Menggunakan Carland Entrepreneur Index* (Survey Pada Pengusaha Sanitaer di Kota Jambi). *E-Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*. [file:///C:/Users/Asus/Downloads/4561-Article%20Text-27391-1-10-20201001%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/4561-Article%20Text-27391-1-10-20201001%20(1).pdf)
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas (2010), *Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan*, Edisi 1, Jakarta : Penerbit : Direktorat Jenderal Pajak.
- Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Sari, K.P. (2022). *Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Studi Kasus pada KPP Pratama Jayapura). Vol. 4, 59-65.
- Fidel (2010), *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, Edisi Ke-1, Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fitriya 2021, *Berita Regulasi Tarif PPh Pribadi Terbaru di UU HPP*, diakses 22 Desember 2021, <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>
- Hapsari, A.R., & Ramayanti, R. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Vol. 5(2).
- Hasanah, A. & Ardini, L. (2021). *Etika dan Kepatuhan Pajak*. Vol. 10(1), 1-7.
- Kempa, D.T. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Wilayah Malang Utara*. Vol. 10(5), 69-77.
- Khuriati 2021, *Perbedaan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan*, diakses pada 28 Desember 2021, <https://konsultanku.co.id/blog/mengenal-perbedaan-antara-wp-orang-pribadi-dan-wp-badan>
- Krisdayanti, M., Gunariato, & Wahyudi, U. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tirtoyudo*. Vol. 4, 449-454.
- Maria, M.P., & Nurlaela, S. (2021). *Sikap, Kesadaran, Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19*. Vol. 2(2), 2723-0309.
- Maxuel, A. & Primastiwi, A. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce*. Vol. 16(1).

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



- Oliviandy, N.A., Astuti, T.P., & Siddiq, F.R. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19*. Vol. 9(2), 91-105.
- OnlinePajak 2016, *Cara Perhitungan PPh Pasal 21*, diakses 24 Desember 2021, <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/cara-perhitungan-pph-21>
- Pajakku Online 2021, PT. Mitra Pajakku, diakses 19 Desember 2021, <https://www.pajakku.com/tax-guide/6880/UU/28%20TAHUN%202007>
- Rahayu, Siti K. (2017), *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, Edisi 8, Buku I, Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. 2008. *Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Sappaile, BI. (2007). *Konsep Instrumen Penelitian Pendidikan*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Tahun ke-13 no. 066.
- Saputra, H. (2019). *Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*. Vol. 3(1), 47-58.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie (2017), *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, Edisi 6, Buku I, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie (2017), *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, Edisi 6, Buku II, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Setiawan, Doni A. 2021, *Kinerja Kanwil DJP Segini Setoran Dari Jakarta Pusat 2020*, diakses 12 Desember 2021, <https://news.ddtc.co.id/segini-setoran-pajak-dari-jakarta-pusat-2020-26886>
- Suharso dan Retnoningsih, (2017), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Widya Karya, Semarang.
- Surya, Sunaedi (1993), Skripsi : *Peranan Sales Promotion Terhadap Penjualan Pada PT. Richardson Vicks Indonesia (P&G) Jakarta* (Tidak Dipublikasikan).
- Tarigan, P. (2021). *Pengaruh Tingkat Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada KPP Tigaraksa*. Vol. 1(1).
- Tim Deputies Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan (2021), *APBN Kita Kinerja dan Fakta 2020*, Edisi 1, Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Tim Direktorat Jenderal Pajak (2016), *Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi*, Edisi 1, Jakarta : Penerbit Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Triogi, K.A., Diana, N., & Mawardi, M.C. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara*. Vol. 10(6).
- Wahyuni, Noor 2014, *Uji Validitas dan Reabilitas*, diakses 27 Desember 2021, <https://qmc.binus.ac.id/2014/11/01/u-j-i-v-a-l-i-d-i-t-a-s-d-a-n-u-j-i-r-e-l-i-a-b-i-l-i-t-a-s/>
- Waluyo (2017), *Perpajakan Indonesia*, Edisi Ke-12, Buku II, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Zain, Mohammad (2005), *Manajemen Perpajakan*, Edisi 2, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Zakya, Ismon (2014), *Kepatuhan Wajib Pajak*, Edisi 1, Pekanbaru : Alaf Riau.

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran
Hasil Uji Output SPSS 25



1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENGETAHUAN PAJAK	70	15,00	35,00	26,3714	4,89949
TINGKAT KESADARAN	70	16,00	30,00	24,0429	3,86150
SANKSI PAJAK	70	9,00	25,00	17,8286	4,20824
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	70	19,00	50,00	39,0286	6,41550
Valid N (listwise)	70				

2. Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak (X₁)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,669**	,486**	,177	,261	,295	,561**	,727**
	Sig. (2-tailed)		,000	,006	,348	,164	,113	,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	,669**	1	,680**	,117	,468**	,262	,622**	,820**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,536	,009	,162	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	,486**	,680**	1	,425*	,497**	,212	,518**	,793**
	Sig. (2-tailed)	,006	,000		,019	,005	,261	,003	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	,177	,117	,425*	1	,538**	,064	,156	,525**
	Sig. (2-tailed)	,348	,536	,019		,002	,738	,412	,003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.5	Pearson Correlation	,261	,468**	,497**	,538**	1	,052	,290	,688**
	Sig. (2-tailed)	,164	,009	,005	,002		,785	,120	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.6	Pearson Correlation	,295	,262	,212	,064	,052	1	,236	,441*
	Sig. (2-tailed)	,113	,162	,261	,738	,785		,209	,015
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.7	Pearson Correlation	,561**	,622**	,518**	,156	,290	,236	1	,708**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,003	,412	,120	,209		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



X1	Pearson Correlation	,727**	,820**	,793**	,525**	,688**	,441*	,708**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,003	,000	,015	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Uji Validitas Variabel Tingkat Kesadaran (X₂)

		Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,788**	,356	,376*	,530**	,621**	,788**
	Sig. (2-tailed)		,000	,053	,041	,003	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	,788**	1	,331	,536**	,645**	,665**	,867**
	Sig. (2-tailed)	,000		,074	,002	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	,356	,331	1	,710**	,133	,166	,541**
	Sig. (2-tailed)	,053	,074		,000	,484	,381	,002
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	,376*	,536**	,710**	1	,490**	,435*	,772**
	Sig. (2-tailed)	,041	,002	,000		,006	,016	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.5	Pearson Correlation	,530**	,645**	,133	,490**	1	,611**	,787**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,484	,006		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.6	Pearson Correlation	,621**	,665**	,166	,435*	,611**	1	,790**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,381	,016	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2	Pearson Correlation	,788**	,867**	,541**	,772**	,787**	,790**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



4. Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X₃)

		Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,430*	,413*	,619**	,287	,777**
	Sig. (2-tailed)		,018	,023	,000	,124	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X3.2	Pearson Correlation	,430*	1	,368*	,552**	-,006	,663**
	Sig. (2-tailed)	,018		,045	,002	,976	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X3.3	Pearson Correlation	,413*	,368*	1	,050	,228	,686**
	Sig. (2-tailed)	,023	,045		,794	,226	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X3.4	Pearson Correlation	,619**	,552**	,050	1	,324	,676**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,794		,081	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X3.5	Pearson Correlation	,287	-,006	,228	,324	1	,569**
	Sig. (2-tailed)	,124	,976	,226	,081		,001
	N	30	30	30	30	30	30
X3	Pearson Correlation	,777**	,663**	,686**	,676**	,569**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,001	
	N	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Correlations										
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y
Y1	Pearson Correlation	1	,629*	,309	,342	,428*	,504*	,530*	,281	,110	,490*	,662**
	Sig. (2-tailed)		,000	,096	,064	,018	,004	,003	,132	,564	,006	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y2	Pearson Correlation	,629**	1	,349	,470*	,427*	,691*	,672*	,476*	,104	,507*	,757**
	Sig. (2-tailed)	,000		,059	,009	,019	,000	,000	,008	,586	,004	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y3	Pearson Correlation	,309	,349	1	,793*	,390*	,262	,285	,591*	,279	,564*	,725**
	Sig. (2-tailed)	,096	,059		,000	,033	,161	,127	,001	,136	,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

1. Ditirang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Penguatan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



Y4	Pearson Correlation	,342	,470*	,793*	1	,502*	,368*	,263	,583*	,228	,432*	,747**	
	Sig. (2-tailed)	,064	,009	,000		,005	,046	,160	,001	,225	,017	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,428*	,427*	,390*	,502*	1	,565*	,430*	,420*	,347	,372*	,706**	
	Sig. (2-tailed)	,018	,019	,033	,005		,001	,018	,021	,061	,043	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,504**	,691*	,262	,368*	,565*	1	,528*	,332	,189	,474*	,698**	
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,161	,046	,001		,003	,073	,318	,008	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,530**	,672*	,285	,263	,430*	,528*	1	,520*	,167	,460*	,685**	
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,127	,160	,018	,003		,003	,379	,010	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,281	,476*	,591*	,583*	,420*	,332	,520*	1	,215	,661*	,756**	
Sig. (2-tailed)	,132	,008	,001	,001	,021	,073	,003		,254	,000	,000		
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pearson Correlation	,110	,104	,279	,228	,347	,189	,167	,215	1	,271	,384*		
Sig. (2-tailed)	,564	,586	,136	,225	,061	,318	,379	,254		,147	,036		
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pearson Correlation	,490**	,507*	,564*	,432*	,372*	,474*	,460*	,661*	,271	1	,764**		
Sig. (2-tailed)	,006	,004	,001	,017	,043	,008	,010	,000	,147		,000		
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pearson Correlation	,662**	,757*	,725*	,747*	,706*	,698*	,685*	,756*	,384*	,764*	1		
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,036	,000			
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

1. Ditargetkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Mengutip hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Uji Reabilitas Parameter



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

7. Uji Reabilitas Variabel Pengetahuan Pajak (X₁)

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,790	7

8. Uji Reabilitas Variabel Tingkat Kesadaran (X₂)

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,850	6

9. Uji Reabilitas Variabel Sanksi Pajak (X₃)

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,672	5

10. Uji Reabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,879	10



11. Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,44705569
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,064
	Negative	-,085
Test Statistic		,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

12. Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	6,717	2,690		2,497	,015		
PENGETAHUAN PAJAK	,470	,178	,359	2,641	,010	,237	4,217
TINGKAT KESADARAN	,701	,227	,422	3,088	,003	,234	4,269
SANKSI PAJAK	,172	,159	,113	1,086	,282	,403	2,481

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



13. Uji Heterokedastisitas



Hak cipta dilindungi undang-undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,624	1,660		2,786	,007
PENGETAHUAN PAJAK	-,082	,110	-,186	-,749	,457
TINGKAT KESADARAN	-,046	,140	-,082	-,329	,743
SANKSI PAJAK	,074	,098	,144	,753	,454

a. Dependent Variable: RES2

14. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,843 ^a	,711	,698	3,52453	2,022

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, TINGKAT KESADARAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

15. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,717	2,690		2,497	,015
PENGETAHUAN PAJAK	,470	,178	,359	2,641	,010
TINGKAT KESADARAN	,701	,227	,422	3,088	,003
SANKSI PAJAK	,172	,159	,113	1,086	,282

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

1. Dilakukan pengutipan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



16. Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2020,072	3	673,357	54,206	,000 ^b
	Residual	819,871	66	12,422		
	Total	2839,943	69			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, TINGKAT KESADARAN

17. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,717	2,690		2,497	,015
	PENGETAHUAN PAJAK	,470	,178	,359	2,641	,010
	TINGKAT KESADARAN	,701	,227	,422	3,088	,003
	SANKSI PAJAK	,172	,159	,113	1,086	,282

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

18. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,843 ^a	,711	,698	3,52453

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, TINGKAT KESADARAN

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.